



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER. 20/MEN/2007**

TENTANG

**TINDAKAN KARANTINA UNTUK PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA
HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI
DAN DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, belum dapat mengakomodir kebutuhan terkait dengan berkembangnya kegiatan karantina ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu mengatur kembali ketentuan tentang tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2007;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA UNTUK PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI DAN DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan karantina ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Petugas karantina ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

4. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
6. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
7. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
8. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina.
9. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan yang menyatakan bahwa media pembawa segera dibawa ke instalasi karantina untuk dilakukan tindakan karantina.
10. Surat Penahanan Sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan penahanan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, karena belum sepenuhnya dilengkapi dokumen persyaratan karantina dan kewajiban tambahan yang ditetapkan.
11. Surat Penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan yang menyatakan tidak mengizinkan pemasukan media pembawa, karena media pembawa tersebut tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina ataupun tidak memenuhi persyaratan lainnya.
12. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa tersebut dapat dilalulintaskan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, karena media pembawa tersebut tidak termasuk jenis ikan/produk perikanan yang dilarang atau diatur/dibatasi pengeluarannya.
13. Berita Acara Pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas karantina dan pemilik atau kuasanya di tempat pemasukan/pengeluaran yang menerangkan telah dilakukan

suatu pemusnahan terhadap media pembawa yang dimasukkan atau akan dikeluarkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina, rusak, busuk, atau tidak memenuhi persyaratan karantina atau persyaratan lainnya.

14. Pemilik media pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

BAB II

PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 2

- (1) Setiap pemasukan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara transit, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi pemasukan media pembawa dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan Sertifikat Kesehatan diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pengeluaran dan/atau di tempat transit.

Pasal 3

Pemasukan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang di area asal media pembawa tersebut tidak terdapat instansi karantina ikan, maka tindakan karantina dapat dilakukan di instansi karantina ikan terdekat sesuai dengan lingkup wilayah kerja.

Pasal 4

Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan dan/atau persyaratan lain bagi pemasukan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Untuk setiap pemasukan media pembawa yang berupa:

- a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- b. kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, pemilik wajib melaporkan kedatangan media pembawa paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat menerima dari petugas pos;
- c. barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan media beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- d. barang muatan dalam bentuk ikan mati, pemilik wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- e. benda lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

Pasal 6

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi oleh pemilik media pembawa, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan tindakan karantina.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d tidak dapat dipenuhi oleh pemilik media pembawa, maka petugas karantina dapat melakukan tindakan penolakan terhadap media pembawa tersebut.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 7

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diawali dengan tindakan pemeriksaan dokumen oleh petugas karantina pada saat media pembawa tiba di tempat pemasukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut.
- (3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.
- (4) Dokumen dianggap lengkap apabila seluruh jenis dokumen yang dipersyaratkan atau diwajibkan telah dipenuhi.
- (5) Dokumen dianggap sah apabila dokumen yang berasal dari negara asal atau negara transit diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan merupakan dokumen asli.
- (6) Dokumen dianggap benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa.
- (7) Dalam rangka mempermudah penelusuran, dokumen pemasukan media pembawa yang berupa Sertifikat Kesehatan Ikan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara/area asal dan seluruh dokumen yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pemasukan wajib didokumentasikan oleh petugas karantina di tempat pemasukan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemasukan media pembawa yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan atau diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari untuk memberikan kesempatan kepada pemilik guna melengkapi dokumen dimaksud.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak dapat dilengkapi, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa tersebut tidak dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

- (4) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan media pembawa yang dilindungi dan berdasarkan pemeriksaan kesehatan media pembawa tersebut tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), maka terhadap media pembawa tersebut dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila pemilik tidak sanggup melengkapi dokumen media pembawa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan penahanan dan/atau penolakan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pemilik tidak sanggup mengirim kembali media pembawa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan pemusnahan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan sampel dan/atau cadangan dalam hal terjadi kematian atau kerusakan pada media pembawa, pemilik dapat memasukkan media pembawa melebihi jumlah yang tercantum dalam dokumen, sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima prosen).
- (2) Apabila jumlah media pembawa yang dimasukkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap kelebihan tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara jenis media pembawa yang dimasukkan dan yang tercantum dalam dokumen, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa tersebut tidak dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 11

- (1) Media pembawa yang memenuhi persyaratan atau pemilik dapat melengkapi persyaratan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi HPIK.

- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan secara klinis/organoleptik dan/atau laboratoris.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ternyata media pembawa tersebut:
 - a. tidak tertular atau bebas dari HPIK, maka media pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut untuk dapat dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
 - b. tertular atau tidak bebas dari HPIK golongan I, atau busuk atau rusak, atau merupakan media pembawa yang dilarang pemasukannya, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya;
 - c. tertular HPIK golongan II, maka media pembawa tersebut diberi perlakuan di atas alat angkut;
 - d. tidak dapat dideteksi di atas alat angkut, maka atas persetujuan petugas karantina, media pembawa tersebut dapat diturunkan dari atas alat angkut untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan.
- (2) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
- (3) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah diturunkan dari atas alat angkut tanpa persetujuan petugas karantina, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 13

Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ternyata media pembawa tersebut:

- a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II, maka media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
- b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 14

- (1) Penurunan media pembawa dari atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. tidak tersedianya sarana pemeriksaan (laboratorium) di atas alat angkut; dan/atau
 - b. tidak tersedianya sarana pengasingan dan pengamatan di atas alat angkut.
- (2) Media pembawa yang telah diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dikirim ke instalasi karantina atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat, di bawah pengawasan petugas karantina dalam rangka pengasingan.

Pasal 15

- (1) Selama pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 14, yang selanjutnya disebut masa karantina, dilakukan pengamatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap media pembawa untuk mendeteksi perkembangan HPIK baik secara klinis maupun laboratoris.
- (2) Untuk mendeteksi perkembangan HPIK secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan sampel (contoh) media pembawa oleh petugas karantina.
- (3) Masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang oleh petugas karantina apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Apabila setelah dilakukan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan Pasal 15 ayat (1), ternyata media pembawa tersebut:
 - a. tidak tertular atau bebas dari HPIK, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
 - b. ditemukan HPIK golongan I, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
 - c. ditemukan HPIK golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut diberikan perlakuan.

- (2) Apabila setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ternyata media pembawa tersebut:
- a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 17

Ketentuan tindakan karantina terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dapat dilakukan di atas alat angkut atas persetujuan Kepala Pusat berdasarkan pertimbangan:

- a. ada permohonan dari pemilik media pembawa;
- b. tersedia sarana pemeriksaan (laboratorium) di atas alat angkut;
- c. tersedia sarana pengasingan dan pengamatan; dan/atau
- d. alat angkut hanya mengangkut media pembawa HPIK.

Pasal 18

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ternyata media pembawa tersebut:

- a. tidak tertular atau tidak ditemukan HPIK, maka media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
- b. diduga tertular HPIK dan untuk mendeteksi lebih lanjut memerlukan waktu lebih lama serta sarana dan kondisi khusus, maka terhadap media pembawa tersebut segera dikirim ke instalasi karantina ikan di bawah pengawalan petugas karantina dalam rangka pengasingan untuk diadakan pengamatan;
- c. ditemukan atau tertular HPIK golongan I atau rusak atau busuk atau merupakan media pembawa yang dilarang pemasukannya, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
- d. ditemukan atau tertular HPIK golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut diberikan perlakuan.

Pasal 19

Apabila pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi HPIK pada saat media pembawa diturunkan tidak dapat dilakukan, maka terhadap media pembawa tersebut segera dikirim ke instalasi karantina ikan di bawah pengawalan petugas karantina dalam rangka pengasingan untuk diadakan pengamatan dan pemeriksaan.

Pasal 20

Terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di-berlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 21

Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 berlaku pula terhadap pemasukan media pembawa dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Pemasukan media pembawa yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20, dilakukan pembebasan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan.

Pasal 23

- (1) Setiap pemasukan media pembawa yang tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dilakukan penahanan.
- (2) Terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa ikan hidup, ikan segar dan/atau ikan beku apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penahanan tetap tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya, maka dilakukan tindakan pemusnahan.
- (3) Terhadap media pembawa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya, maka dilakukan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) media pembawa tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 24

- (1) Penahanan media pembawa dilaksanakan di instalasi karantina atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain gudang atau tempat penyimpanan barang pemilik, alat angkut, kade, *cold storage*, atau kontainer.

Pasal 25

- (1) Pemasukan kembali media pembawa yang ditolak di luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan karantina yang ditetapkan oleh negara tujuan dan/atau alasan lain, dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan tentang pemasukan.
- (2) Pemasukan kembali media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai surat keterangan penolakan dari negara tujuan.
- (3) Sertifikat Kesehatan yang menyertai media pembawa pada waktu pengeluaran dapat dipergunakan lagi sebagai persyaratan karantina.
- (4) Setelah dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan tindakan pelepasan.

Pasal 26

- (1) Pemasukan kembali media pembawa karena alasan tidak memenuhi persyaratan karantina pada waktu pengeluaran, maka terhadap media pembawa tersebut dimusnahkan di tempat pemasukan.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan, dan/atau diselundupkan.
- (3) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media pembawa yang dilindungi dan berdasarkan pemeriksaan kesehatan media pembawa tersebut tidak tertular HPIK, maka terhadap media pembawa tersebut dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 27

- (1) Selain melakukan tindakan karantina, petugas karantina berwenang untuk:
 - a. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, ruang keberangkatan atau kedatangan penumpang atau tempat-tempat lain di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui ada atau tidaknya media pembawa yang akan dan sedang dilalulintaskan;
 - b. membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus, kemasan, atau paket media pembawa, peti kemas atau bagasi, atau palka untuk mengetahui ada atau tidaknya media pembawa yang akan dan sedang dilalulintaskan;
 - c. melarang orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki instalasi karantina, alat angkut atau tempat-tempat lain dimana sedang dilakukan tindakan karantina;
 - d. melarang diturunkannya dari alat angkut atau dipindahtempatkannya media pembawa yang sedang dalam pengawasan karantina;
 - e. melarang orang membuang media pembawa, sampah, barang atau bahan yang dapat menyebarkan hama dan penyakit ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran maupun di dalam perjalanan;
 - f. memantau HPIK di area pembudidayaan ikan, perairan umum, tempat penyimpanan, tempat penampungan dan tempat pemasaran media pembawa;
 - g. mengambil contoh media pembawa yang akan dilalulintaskan dan melakukan kegiatan uji coba;
 - h. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan media pembawa yang sedang dikenakan tindakan karantina; dan
 - i. mengamankan dan/atau mengawasi selama media pembawa dilakukan penahanan dan/atau penolakan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas karantina dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Media pembawa berupa sampah, yang pernah berhubungan dengan ikan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan atau tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut atau kuasanya di bawah pengawasan petugas karantina.

- (2) Pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat pemasukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan instansi terkait di tempat pemasukan.
- (4) Dalam hal tindakan karantina dilakukan di luar tempat pemasukan dan masih terdapat media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemusnahan dilakukan di tempat tindakan karantina dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 29

Terhadap barang diplomatik yang berupa media pembawa, dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Petugas karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian ikan sebagai akibat dari proses pelaksanaan tindakan karantina, sepanjang tindakan karantina tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap pemusnahan media pembawa disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, dan instansi lain yang terkait dengan pemusnahan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Apabila pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, pelaksanaan pemusnahan tetap dilakukan.
- (3) Terhadap media pembawa yang dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya tindakan karantina dibebankan kepada pemilik media pembawa atau kuasanya.
- (2) Segala penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetor ke Kas Negara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pemasukan media pembawa yang menurut ketentuan tidak dikenakan tindakan karantina, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan yang diterbitkan oleh petugas karantina di area asal.
- (2) Petugas karantina di tempat pemasukan melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas karantina melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang dimasukkan dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang tercantum dalam Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan.
- (4) Apabila media pembawa yang dimasukkan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata terdapat ketidaksesuaian:
 - a. antara jenis media pembawa yang dimasukkan dengan jenis media pembawa yang tercantum dalam Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.
 - b. antara jumlah dan/atau ukuran media pembawa yang dimasukkan dengan jumlah dan/atau ukuran media pembawa yang tercantum dalam Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan, maka terhadap kelebihan jumlah dan/atau ukuran media pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- (5) Apabila media pembawa yang dimasukkan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- (6) Apabila pada saat pemeriksaan jenis, jumlah, dan/atau ukuran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan tanda-tanda atau diduga tertular HPIK pada media pembawa yang dimasukkan, maka terhadap media pembawa tersebut diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21.
- (7) Apabila setelah 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), media pembawa tidak dikirim kembali ke area asal, tidak diurus, atau tidak diketahui pemilik/kuasanya, atau busuk, atau rusak, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

- (8) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan media pembawa yang dilindungi dan berdasarkan pemeriksaan kesehatan media pembawa tersebut tidak tertular HPIK, maka terhadap media pembawa tersebut dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan.

Pasal 34

Dalam rangka mencegah terhambatnya kelancaran arus barang, petugas karantina dapat menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan untuk dilaksanakan tindakan karantina di instalasi atau tempat penimbunan sementara (TPS) karantina ikan atau dilalulintasbebasikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


SUPRANAWA YUSUF